



RESEARCH ARTICLE

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM KEWENANGAN FISIOTERAPI
DALAM PELAYANAN HOME CARE**

Yuniar Handayani^{1*}, Ken Siwi²

¹*Program Studi S1 Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia*

²*Program Studi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia*

*E-mail: yuniarhandayani46@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori artikel :
Diterima 25 Desember
Revisi 25 Januari
Diterima 31 Januari
Tersedia Online 31 Januari

Kata kunci :
Hukum,
Fisioterapi ,
Home Care

ABSTRAK

Latar Belakang : Kewenangan fisioterapi dalam pelayanan Home Care merupakan fondasi penting untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun beberapa regulasi dan undang-undang telah ada, tantangan nyata muncul dalam memastikan bahwa kewenangan fisioterapi dapat diimplementasikan secara efektif di konteks Home Care. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap efektivitas hukum yang mengatur kewenangan fisioterapi dalam pelayanan Home Care. **Metode** : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Palembang dan Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 25 fisioterapis yang melakukan pelayanan homecare. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner kemudian dianalisa dengan distribusi frekuensi analisis. **Hasil** : Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif. **Kesimpulan** : Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan homecare di Surabaya dan Palembang adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Efektifnya pelaksanaan assesmen fisioterapi. 2) Efektifnya pelaksanaan diagnosis fisioterapi. 3) Efektifnya pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi. 4) Efektifnya pelaksanaan intervensi fisioterapi. 5) Efektifnya pelaksanaan evaluasi fisioterapi.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam sistem pelayanan kesehatan global menuntut inovasi dalam penyediaan perawatan kesehatan, khususnya dalam konteks Home Care. Pelayanan Home Care sebagai alternatif dari perawatan di rumah sakit, memberikan keleluasaan bagi individu untuk menerima perawatan kesehatan yang lebih personal dan terfokus di lingkungan mereka sendiri. Dalam konteks ini, fisioterapi memainkan peran krusial dalam memfasilitasi pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien Home Care (Christianto Nugroho & Bambang, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis (Soekanto, 2013). Maka dari itu dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif. Apabila fakta tersebut di atas diinterpretasikan berdasarkan pada teori Robert B. Seidman, maka dapat diperoleh gambaran bahwa kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 dimana Menteri Kesehatan menjadi pihak pembuat hukum, sedangkan fisioterapis sebagai pihak yang mempunyai kewenangan assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, intervensi fisioterapi dan evaluasi fisioterapi yang secara langsung pelayanan fisioterapi tersebut diterima oleh pasien sebagai pemegang peranan yang bisa

menikmati pelayanan fisioterapi yang bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melaksanakan kewenangan fisioterapis secara efektif (Nugroho, 2015). Efektifnya pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi dapat diukur dengan 5 (lima) indikator meliputi : assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, intervensi fisioterapi dan evaluasi fisioterapi. Kewenangan fisioterapi dalam pelayanan Home Care merupakan fondasi penting untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis mendalam terkait efektivitas hukum dalam mengelola kewenangan fisioterapi menjadi sangat penting (Abidin et al., 2018).

Meskipun beberapa regulasi dan undang-undang telah ada, tantangan nyata muncul dalam memastikan bahwa kewenangan fisioterapi dapat diimplementasikan secara efektif di konteks Home Care. Keterbatasan ini mencakup permasalahan interpretasi hukum, koordinasi antara penyedia layanan, dan pemahaman yang kurang jelas terkait peran fisioterapi di rumah (Abidin et al., 2018).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap efektivitas hukum yang mengatur kewenangan fisioterapi dalam pelayanan Home Care. Dengan menggali hambatan, potensi perbaikan, dan memahami dampak hukum terhadap pelayanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan, perbaikan regulasi, dan optimalisasi peran fisioterapi dalam mendukung pemulihan pasien Home Care.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Palembang dan Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 25 fisioterapis yang melakukan pelayanan homecare. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner kemudian dianalisa dengan distribusi frekuensi analisis.

HASIL

Efektifnya pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi dapat diukur dengan 5 (lima) indikator meliputi : assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, intervensi fisioterapi dan evaluasi fisioterapi. Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dilihat dari indikator di atas maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:




Diagram.1 Indikator Assesment Fisioterapi

Dilihat dari indikator assesmen fisioterapi pada Diagram.1 diperoleh gambaran bahwa dari 25 responden, terdapat 1 (4%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi kurang efektif, dan 23 (92%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi efektif.




Diagram.2 Indikator Diagnosis Fisioterapi

Dilihat dari indikator diagnosis fisioterapi pada Diagram.2 diperoleh gambaran bahwa dari 25 responden, terdapat 2 (8%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi tidak efektif, sebanyak 3 (12%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi kurang efektif, dan 20 (80%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi efektif.




Diagram.3 Indikator Perencanaan Intervensi

Dilihat dari indikator perencanaan intervensi fisioterapi pada Diagram.3 diperoleh gambaran bahwa dari 25 responden, terdapat 2 (8%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi kurang efektif, dan 22 (88%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi efektif.




Diagram.4 Indikator Intervensi Fisioterapi

Dilihat dari indikator intervensi fisioterapi pada Diagram.4 diperoleh gambaran bahwa dari 25 responden, terdapat 2 (8%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi kurang efektif, dan 22 (88%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi efektif.




Diagram.5 Indikator Evaluasi Fisioterapi

Dilihat dari indikator evaluasi fisioterapi pada Diagram.5 diperoleh gambaran bahwa dari 25 responden, terdapat 3 (12%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi kurang efektif, dan 21 (84%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi efektif.

PEMBAHASAN

Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang khusus menangani dan

menyembuhkan berbagai penyakit melalui berbagai terapi fisik. Fisioterapis sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan praktiknya bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dianutnya (Christianto Nugroho & Bambang, 2021). Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan fisioterapi dan juga untuk menjamin perlindungan terhadap fisioterapis sebagai pemberi pelayanan fisioterapi.

Fisioterapis dalam menjalankan pelayanan fisioterapi harus berdasarkan kewenangan fisioterapis agar pelayanan fisioterapi dalam berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya kesalahan proses pelayanan fisioterapi. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi, menyebutkan kewenangan fisioterapis antara lain :

- a. Assesmen Fisioterapi
- b. Diagnosis Fisioterapi
- c. Perencanaan Intervensi Fisioterapi
- d. Intervensi Fisioterapi
- e. Evaluasi Fisioterapi

Efektivitas hukum pada dasarnya termasuk dalam pengertian proses perwujudan hukum, yaitu ketika hukum menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi suatu kenyataan, dengan demikian efektivitas hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses bekerjanya hukum (Setiadi, 2018). Hukum dibuat untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017). Dari konsep-konsep yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan bagian dari proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Robert B.

Seidman bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar yakni Lembaga pembuat hukum; Lembaga penerap hukum; dan Pemegang peran atau yang dikenai hukum (Santoyo, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa kewenangan fisioterapis sebagaimana yang tertuang di Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 mengenai kewenangan fisioterapis home care di Surabaya dan Palembang tersebut sebagian besar telah dilaksanakan secara efektif (Nassor Faiza Ali, 2013). Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Maka dari dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif.

KESIMPULAN

Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan homecare di Surabaya dan Palembang adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Efektifnya pelaksanaan assesmen fisioterapi. 2) Efektifnya pelaksanaan diagnosis fisioterapi. 3) Efektifnya pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi. 4) Efektifnya pelaksanaan intervensi fisioterapi. 5) Efektifnya pelaksanaan evaluasi fisioterapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Fisioterapi, A., & Semarang, W. H. (2018). Tanggung Jawab Hukum Fisioterapis Praktik Mandiri Terhadap

Pasien Legal Responsibilities of Independent Practicing Physiotherapists To Patients. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi (JFR)*, 2(2), 125–129.

Christianto Nugroho, S., & Bambang, W. (2021). Analysis of Home Care Services As Patient Expectation During Pandemic of Covid -19. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(1), 23–26.

Nassor Faiza Ali. (2013). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 26(4), 1–37.

Nugroho, D. S. (2015). No Title空間像再生型立体映像の研究動向. *Nhk技研*, 151, 10–17.

Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>

Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Fisioterapis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Robert B seidman, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972.

Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 7